

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya, tindak pidana KDRT yang dilaporkan satu jenis kekerasan. Namun setelah dilakukan konseling, baru ditemukan dugaan adanya lebih dari satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan satu jenis kekerasan dapat memiliki dampak pada bentuk kekerasan lain. Terdapat fakta bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pendalaman teknik penyelidikan dan penyidikan yang berbeda di setiap bentuk kekerasannya.
2. Dari hasil wawancara peneliti bersama IPTU Dadah Sahadah, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sama dengan yang ada di dalam teori, dimana faktor tersebut diantaranya;
 1. Faktor Ekonomi
 2. Faktor Psikis
 3. Faktor Kesehatan
 4. Faktor Seksual

3. Ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah melalui mediasi, hal ini dilakukan dengan harapan terjadi perdamaian dan tidak menimbulkan perkara. Selanjutnya, upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penyidik kerap menggunakan seragam biasa dalam melakukan interaksi kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini lebih akrab dan tidak menegangkan. Upaya lain terakhir yaitu, penyidik menyediakan pendamping kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan psikis korban.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyarankan bahwa;

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal harus dilakukan dengan lebih tepat dan akurat, sehingga tidak menyinggung korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana keadaan psikisnya sedang mengalami trauma akibat kekerasan yang ia alami.
2. Satuan Reserse Kriminal harus lebih maksimal dalam menerapkan upaya preemtif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya tindak pidana ini timbul dari internal keluarga, namun dengan adanya upaya preemtif berupa sosialisasi penerapan nilai-nilai atau norma, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Satuan Reserse Kriminal harus mempunyai cara agar dapat meyakinkan pelapor atau korban jika memang ingin kasus selesai pada tahapan mediasi. Namun, jika korban atau pelapor tetap ingin melanjutkan perkara, untuk tahapan kedua, agar korban atau pelapor lebih akrab dan terbuka dalam memberikan informasi, pihak kepolisian bisa menugaskan polwan untuk melakukan pendekatan kepada korban. Karna biasanya, jika berbicara atau bercerita dengan sesama jenis, perempuan lebih bisa terbuka dan kepolisian bisa mendapatkan lebih banyak informasi.